

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENIPUAN BERBASIS *ONLINE*
(STUDI KASUS DI POLSEK GENUK SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Nur Muhammad

NIM : 30301900398

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENIPUAN BERBASIS *ONLINE*
(STUDI KASUS DI POLSEK GENUK SEMARANG)



Diajukan oleh :

Nur Muhammad

NIM : 30301900398

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,


UNISSULA
جامعة سلطان أبو بوب الإسلامية

Ida Musofiana, S.H.,M.H
NIDN : 0622029201

Tanggal, A. Maret 2024

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENIPUAN BERBASIS *ONLINE*
(STUDI KASUS DI POLSEK GENUK SEMARANG)

Nur Muhammad

NIM : 30301900398

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H

NIDN : 060.1128.601

Anggota,

Anggota,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H

NIDN : 061.5087.903

Ida Musofiana, S.H.,M.H

NIDN : 062.2029.201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 062.0046.701


MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa' : 36)”

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak H. Abdullah Zaeni dan Ibu H. Umi Chusnul Khotimah.
2. Kakak Lia Nurjanah yang penulis cintai.
3. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Nur Muhammad

Nim : 30301900398

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berbasis *Online* (Studi Kasus Di Polsek Genuk Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Maret 2024


Nur Muhammad



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Muhammad

Nim : 30301900398

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berbasis *Online* (Studi Kasus Di Polsek Genuk Semarang)”. Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 9 Maret 2024


Nur Muhammad



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berbasis *Online* (Studi Kasus Di Polsek Genuk Semarang)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

11. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2020 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2024
Penulis



Nur Muhammad
30301900398

DAFTAR ISI


Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Abstrak.....	xiii
<i>Abstrack</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20

A. Tinjauan Tentang Kepolisian	20
1. Pengertian Polisi	20
2. Fungsi Kepolisian	21
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	23
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	25
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	39
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbasis <i>Online</i>	43
E. Tinjauan Tentang Penipuan Dalam Perpektif Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Berbasis Online Di Polsek Genuk Semarang.....	51
B. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Berbasis Online Di Polsek Genuk Semarang.....	66
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
Daftar Pustaka.....	75



Daftar Tabel

Table Data Penipuan Berbasis Online Di Polsek Genuk Semarang Tahun 2020-2023	62
--	----



ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi pada zaman ini memiliki sisi negatif, salah satunya yakni penipuan berbasis *online*. Dimana antara pelaku dan korban tidak saling bertemu serta sulitnya mengidentifikasi nama dan alamat palsu si pelaku. Sehingga dalam hal ini, peranan Kepolisian sangatlah penting mengungkap sindikat penipuan berbasis *online* tersebut. Tujuan penelitian, Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini yuridis sosiologis memiliki arti bahwa, penelitian dari hukum yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung fakta yang terdapat di lapangan, mengkaji serta menganalisis kesenjangan dalam masyarakat, agar terang suatu permasalahannya.

Hasil penelitian ini adalah Upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang pertama kali yang dilakukan adalah penyelidikan, tahap penyelidikan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyelidikan, hal ini disebabkan dalam penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadiserta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam penegakan hukumnya. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang yaitu faktor hukumnya, faktor sarana dan fasilitasnya, faktor penegak hukum, faktor biaya operasional dan segi kerugiannya, faktor masyarakat.

Kata Kunci: Kepolisian; Penegakan Hukum; Penipuan Online.

ABSTRACT

The rapid development of technology in this era has a negative side, one of which is online-based fraud. Where the perpetrator and victim do not meet each other and it is difficult to identify the perpetrator's fake name and address. So in this case, the role of the Police is very important in uncovering these online fraud syndicates. The aim of the research is to determine the police's efforts in enforcing criminal law against online-based fraud at the Genuk Semarang Police. To find out what are the factors inhibiting police efforts in enforcing criminal law against online-based fraud at the Genuk Semarang Police.

The method applied in this writing is sociological juridical which means that research from law goes directly into the field to find out directly the facts in the field, examine and analyze gaps in society, so that a problem is clarified.

The results of this research are the police's efforts to enforce criminal law against online-based fraud at the Genuk Semarang Police. The first time that was carried out was an investigation, this investigation stage is the first stage carried out by investigators in carrying out criminal investigation and the most difficult stage in the investigation process, this is due to investigators must be able to prove the criminal act that occurred as well as how and the causes of the criminal act in law enforcement. Factors inhibiting police efforts in enforcing criminal law against online-based fraud at the Genuk Semarang Police are legal factors, facilities and facilities factors, law enforcement factors, operational cost factors and in terms of losses, community factors.

Keywords: Police; Law enforcement; Online Fraud.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara sebagaimana dapat kita ketahui berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana Indonesia adalah negara menjunjung tinggi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya bahwa setiap orang yang terdapat dalam wilayah Indonesia harus patuh dan harus tunduk pada suatu hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang ada dan juga peraturan perundang-undangan sesuai dengan di Negara Republik Indonesia, yang memiliki sebuah tujuan yaitu untuk terwujudnya kehidupan dalam bermasyarakat, tertib, damai dan juga sejahtera sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD NKRI 1945.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba¹. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40.

hukum mengatur secara langsung untuk menyeimbangkan dari berbagai sifat juga kepentingan berbeda-beda antar hubungan sesama manusia yang menciptakan kedamaian juga ketertiban.

Hukum pidana yang merupakan sebagai salah satu hukum di negara Indonesia pengaturannya diatur secara jelas dalam KUHP, sebagai hukum positif yang berada di Indonesia². Seperti halnya dengan beberapa ilmu hukum yang lain antaranya hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum tata negara, dan lain-lain, hukum pidana ada dua hal sebagai pengaturan yaitu khusus dan umum, sebagaimana hukum pidana fungsi umumnya adalah mengatur kehidupan bermasyarakat berupa kehidupan dalam masyarakat³. Sebaliknya fungsi khususnya adalah melindungi atas perbuatan-perbuatan yang hendak merampasnya atau memperkosanya terhadap individu-individu manusia (*Rechtsguterschutz*), jika dilihat dari sanksi hukum pidana sendiri lebih tajam kalau dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara, masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan)⁴. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar⁵.

² Gunarto, Soediyono, Sri Endah Wahyuningsih, Reconsturcion Of Criminal Sanctions For Rape Crimes In Criminal Code Based On Justice Value, *Jurnal Internasional Bisnis*, Ekonomi dan Hukum, Vo 18, Edisi 5, Februari, Unissula 2019.

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18.

⁴ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

⁵ Arif Prasetio, Achmad Sulchan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 28 Oktober, 2020, hlm, 735.

Berdasarkan pengaturan⁶. Kejahatan adalah *rechtdeliten* yakni perbuatan hukum pidana walaupun tidak ada ditentukan didalam perundang-undangan tetapi bisa dirasakan sebagai kejahatan bisa dinamakan dengan *onrecht* dapat diistilahkan dengan bertentangan hukum yang baik. Kejahatan itu sendiri persoalan yang terus ada selalu dihadapkan pada setiap individu manusia dari berjalannya waktu, pada zaman ini manusia manusia memiliki perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu yang menitikberatkan pada sebuah kemajuan pada suatu negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan pada suatu negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kualitas dan kejahatan yang dapat diketahui bahwa dalam perkembangan zaman ini membuat kemudahan melakukan sesuatu hingga sampai dengan melakukan kejahatan akan lebih mudah oleh karena itu membuat kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi lebih banyak, bervariasi dan canggih serta dalam pembuktianya mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, sampai pada kejahatan aktifitas lintas negara kejahatan transnasional.

Perkembangan dunia teknologi dan informasi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini membawa kita kedalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang serba digital di masa modern sekarang

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa aspek kehidupan manusia. Khususnya pada sektor ekonomi, teknologi memang berperan sangat penting dalam kehidupan sekarang serta masa mendatang, teknologi jugadiyakini akan membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi semua negara⁷. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam transaksi elektronik harus berdasarkan dengan asas kehati-hatian, itikad baik kepastian hukum, serta kebebasan memilih teknologi.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Pengaruh arus globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak di bidang komunikasi. Disisi lain kondisi dan fenomena teknologi dan informasi yang semakin lama semakin maju menjadi sebab perubahan yang terus menerus dalam semua aktifitas masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah merubah prilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun secara kelompok.

Aplikasi transaksi elektronik berkembang sangat pesat dengan dibuktikan ada banyaknya *onlineshop* dan *marketplace* yang bersaing secara ketat. Kegiatan jual beli yang menggunakan media internet disebut juga dengan *electronic commerce*⁸. Pembelian secara online sangat disukai oleh masyarakat saat ini karena pemilihan barang yang cukup mudah tanpa

⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrame, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertegnologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, H, 1

⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2004, h, 1

memerlukan waktu yang melelahkan⁹. Pedagang yang tidak mengikuti perkembangan teknologi akan sulit untuk bersaing dipasaran sehingga akan memicu kebangkrutan.

Banyak aplikasi transaksi elektronik yang bersaing secara ketat diantaranya Shopee, Lazada, Tokopedia, BliBli, Bukalapak, JD.ID dan lain sebagainya. dimana fitur-fitur yang ditawarkan oleh beberapa aplikasi tersebut sangatlah beragam dan mempunyai daya inovasi yang sangat kreatif seperti live chat yang mempermudah transaksi antara penjual dengan pembeli, pencarian produk yang sangat mudah dimana trending hastag memberikan kemudahan untuk menemukan produk yang populer. Fitur live pada beberapa aplikasi transaksi elektronik tersebut juga mempunyai nilai positif bagi penjual dan pembeli, dimana penjual dalam mempromosikan barang dapat berkreasi semenarik mungkin sehingga dapat berpotensi besar untuk meningkatkan penjualan sedangkan pembeli akan lebih mudah melihat detail barang yang akan dibeli tanpa harus menunggu balasan pertanyaan kepada penjual terlalu lama. Dengan menggunakan beberapa aplikasi transaksi *online* tersebut prosesnya sangat fleksibel, cepat tanpa memerlukan waktu yang lama sehingga orang sangat tertarik untuk menggunakannya.

Akan tetapi banyak orang awam yang tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik sehingga memicu terjadinya penipuan. Kejahatan yang terjadi saat ini tidak melalui kejahatan fisik saja melainkan kejahatan juga berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman

⁹ Satria Nur Fauzi Dan Lushiana Permatasari, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commere)*, Reidive Vol.7 No.3, 2018, h, 251

khususnya dalam bidang teknologi. Bisnis *online* menjadi trend saat ini akan tetapi kegiatan tersebut membuka peluang untuk melakukan suatu tindak kejahatan bagi orang yang tidak memiliki tanggung jawab sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain¹⁰. Saat ini banyak sekali masyarakat yang terperdaya dengan harga murah, seperti pada awal pandemi masker dan hand sinitizer sangat langka sehingga kesempatan itu digunakan oleh pihak penipu untuk menjual masker dengan harga murah akan tetapi barang tersebut dikirim tidak sesuai pesanan atau bahkan tidak dikirim. Kasus lain yang marak terjadi yaitu pembajakan serta penipuan dimana adanya seseorang yang mengatas namakan perusahaan *E-commerce* dalam modus penipuan berupa pembaruan fitur atau yang tidak kalah menarik yaitu berupa iming-iming hadiah yang mempunyai nominal cukup tinggi sehingga dapat menarik pelanggan. Dimana modus tersebut bisa melalui telepon, SMS, WhatsApp, maupun melalui aplikasi itu sendiri. Bagi orang awam undian berhadiah tersebut sangatlah menarik perhatiannya sehingga ia dengan mudah memberikan syarat-syarat yang diminta oleh pihak penipu seperti kode OTP, data pribadi, nomor rekening, hingga pin aplikasi transaksi elektronik tersebut yang merupakan rahasia pribadi bahkan pihak aplikator tidak mempunyai hak untuk mengetahui pin pelanggan¹¹.

Dalam hal di atas penipu dapat dengan mudah mengakses akun aplikasi transaksi elektronik bahkan nomor rekening pelanggan untuk mengambil

¹⁰ Abdul Wahidi Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrame)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h, 25

¹¹ <https://amp.tirto.id/ketahui-macam-macam-penipuan-di-shopee-dan-solusinya-f6bh>, Deakses Tanggal 15 Oktober 2023, Jam 13.01 WIB

sejumlah uang yang ia inginkan. Hal ini sudah sangat banyak menghantui masyarakat mengatas namakan pihak *E-commerce* semakin meningkat karena semakin sulitnya perekonomian masyarakat. Permasalahan ini semakin kompleks dengan kurang terseponnya pelanggan aplikasi transaksi elektronik saat menghubungi pihak Perusahaan *E-commerce* tersebut mengenai keluhan yang mereka alami. Sebenarnya tiap masing-masing aplikasi transaksi elektronik juga mempunyai beberapa kebijakan tetapi masih banyak orang yang tidak memperhatikannya.

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika membawa dampak positif dan negatif bagi manusia dan lingkungannya. Salah satu bentuk kejahatan ditimbulkan oleh perkembangan kemajuan teknologi informasi di bidang komunikasi melalui media elektronik adalah bentuk penipuan. Melalui media elektronik komunikasi yang kini sering terjadi dan dialami masyarakat belakangan ini baik yang kemudian menyebabkan masyarakat mengalami kerugian baik materil maupun inmateril. Hal ini tentunya dilakukan oleh oknum atau kelompok sindikat kejahatan yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil keuntungan dari masyarakat.

Dalam KUHP Pasal 378 dijelaskan mengenai sanksi terhadap orang yang melakukan penipuan yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana

penjara paling lama empat tahun”. Akan tetapi peraturan dalam KUHP ini masih bersifat umum karena belum adanya penegasan bahwasannya peraturan tersebut diperuntukkan pada transaksi online. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan lebih detail mengenai perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik yang tertera padapasal 28 ayat 1 yang berbunyi “seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Dimana larangan tersebut mempunyai sanksi yang tertera dalam pasal 45A ayat 1 bahwasannya “Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).”

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus.

Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka

memberikan perlindungan, pengayoman pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum¹². Kepolisian dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian pinindakan terhadap pelaku penipuan berbasis *online* sangat diperlukan karena marak sekali kasus tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berbasis *Online* (Studi Kasus Di Polsek Genuk Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas jadi penulis perlu melakukan kajian terhadap masalah “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Berbasis *Online*”. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang?

¹² Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, h, 1.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat penulis di atas, maka dari itu sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi antara lain:

a. Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terkhusus bidang hukum sehingga dapat memberikan kontribusi, terkait upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berbasis *online*.
2. Diharapkan hasil dari pada penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian dengan pokok bahasan yang berkaitan satu dengan yang lain.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar hasil dalam penelitian untuk bisa memberikan suatu wawasan yang lebih dalam lagi terkait upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berbasis *online* kepada masyarakat luas.
2. Diharapkan dapat kontribusi dalam sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang langsung terkait terkhususnya dengan masalah penipuan berbasis *online*.
3. Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan dijadikan semua rujukan teruntuk baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh tentang upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berbasis *online*.

E. Terminologi

1. Upaya merupakan arti dari usaha atau cara untuk mencapai maksud, pertimbangan daya upaya mencari jalan keluar atau memecahkan masalah dalam mencari jalan keluar yang terbaik¹³.
2. Kepolisian adalah kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden dan mengemban tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia, kepolisian juga merupakan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁴.
3. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

¹³ Anton M Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1998, h, 450

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁵.

4. Pidana adalah aturan hukum mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana¹⁶.
5. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu¹⁷.
6. Pelaku tindak pidana Pasal 55 ayat 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan.
7. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang/sesuatu kepadanya.
8. Berbasis *Online* atau Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energy elektromekanis bagi pengguna untuk mengakses kontennya. Media elektronik sebuah media yang menyampaikan sesuatu yang berbentuk elektronik, contohnya HP (*handphone*), TV, Radio dan Internet.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, H, 21

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, h, 13.

¹⁷ Moeljono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1998, h, 326

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah yang dimiliki dan dilakukan untuk penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah sebagaimana digunakan dalam penelitian penyusunan skripsi, agar penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka dari itu penelitiannya penulis ada beberapa langkah dan pedoman sebagai rujukan yaitu:

1. Metode Penelitian

Penelitian dalam bentuk skripsi penulis menggunakan suatu dari metode yuridis sosiologis memiliki arti bahwa, penelitian dari hukum yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung fakta yang ada di lapangan, mengkaji serta menganalisis kesenjangan dalam masyarakat, agar terang suatu permasalahannya¹⁸.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan proposal nantinya dibuat skripsi ini penulis menggunakan deskriptif analisis yang dapat diartikan mendapatkan gambaran secara langsung, jelas dan sistematis terkait fakta atas permasalahan suatu yang diteliti secara penuh. Sehingga dalam penelitian ini di dapatkan berbagai gambaran atas kesenjangan di dalam masyarakat dan membuat terang¹⁹.

3. Jenis Data dan Sumber Data

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 126.

¹⁹ Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 192.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang penulis dapatkan secara langsung kepada sumbernya dengan cara wawancara guna menjawab dari suatu penelitian riset penulis. Data primer ini dapat diartikan suatu pendapat dari subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil suatu observasi yang terdapat pada suatu obyek, sehingga dari dari hasil pengujian terfokus pada obyek secara fisik atas suatu kejadian, untuk memperoleh data primer penulis melakukan wawancara dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan sumber data yang valid.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder dapat dikatakan bahwa tidak didapatkan secara langsung tetapi melalui berbagai sumber literatur antara lain buku, dokumen resmi, dan juga perundang-undangan. Sehingga hasil dari penelitian penulis ini berupa adanya laporan, kepustakaan sesuai apa yang penulis permasalahan dalam pembuatan proposal nantinya di buat skripsi ini yang diteliti, misalnya beradal dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal yang sesuai dengan penulisan skripsi penulis²⁰.

Dalam penelitian ini penulis sebagaimana sumber data yang dipergunakan berupa:

a. Bahan Hukum Primer

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

Bahan hukum primer merupakan bahan dari hukum yang memiliki sebuah sifat yang *autoritatis*²¹ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai sebuah kekuatan yang sangat mengikat terhadap para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer ini sebagaimana terdiri dari bisa jadi perundang-undangan dan bahkan juga putusan hakim, bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Uud 1945).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku sebagaimana memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 181

bentuk bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder ini yang paling utama adalah buku ters di dalam isinya terkait dasar dan prinsip ilmu hukum juga perundang-undangan para sarjana memiliki kualifikasi yang sangat tinggi²². Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri berupa buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier sebagaimana bahan-bahan hukum yang telah memberikan sebuah penjelas dan juga petunjuk bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer juga sekunder, yang sebagaimana terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi penulis ini menggunakan sebuah Teknik pengumpulan data sehingga dapat mempermudah di dalam penulisan antara lain dibawah ini:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah teknis dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan kepustakaan baik disini penulis menggunakan buku-buku juga dokumen, dalam penulisan ini menggunakan studi tersebut digunakan untuk terang atas penelitian penulis untuk menggali suatu informasi yang mendalam.

²² *Ibid.*, h. 182

2. Observasi

Observasi adalah terjun langsung kelapangan dengan cara pengamatana atas gejala yang diteliti. Digunakan mertode observasi guna tahu secara langsung yang berada di lapangan dengan cara mengamati, mencatat apa yang didapat serta menganalisisnya sehingga membuat terang gejala di dalam masyarakat, maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif mengenai upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berbasis online.

3. Wawancara

Dalam penelitiannya penulis menggunakan teknik wawancara guna adanya mengumpulan data langsung dari sumbernya dikarenakan dalam teknik ini mempermudah dalam memberikan suatu penjelasan secara langsung apa yang dialaminya dan sangat efesien.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Polsek Genuk Semarang subyek dalam penelitian ini adalah upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berbasis *online* (Studi Kasus Di Polsek Genuk Semarang). Teknik berupa yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitiannya adalah mengambil sampel, dengan adanya wawancara melakukan langsung kepada Polisi Polsek Genuk Semarang bidang tindak pidana penipuan berbasis *online* sesuai pokok dari suatu permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif sehingga dapat disimpulkan, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai pencurian terkhususnya dalam penelitian penulis terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berbasis *online* kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Langkah dalam analisis penelitian dilakukan dengan cara ada beberapa model yaitu interaktif di dalam siklus kegiatan terjadinya bersama-sama, antara lain baik reduksi, penyajian data dan kesimpulan. Setelah adanya hal tersebut sudah dilakukan maka dapat dianalisis. Disini reduksi adalah cara pemilihan terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti sehingga muncul dari catatan-catatan si penulis untuk melengkapi dan menganalisis, adanya pengajian data atas terkumpul sebuah informasi sehingga adanya kemungkinan kesimpulan dalam mengambil suatu perbuatan dari tindakan dengan tujuan mencari adanya keteraturan, pola yang dipakai, penjelasan dari apa yang ditelit, konfigurasi untuk tolak ukur akibat proposisi²³.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebuah uraian untuk memperjelas susunan sebagaimana penulisan sendiri yang dibuat dengan

²³ Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, h. 16.

cara terperinci juga teratur. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4

(empat) Bab, yang terdiri dari:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : Tinjauan Tentang Kepolisian, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*, Tinjauan Tentang Penipuan Dalam Perspektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang dan yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁴.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)²⁵.

Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara,

²⁴ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h.53.

²⁵ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 763.

sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang guna untuk menyelenggarakan fungsinya, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat²⁶.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh kuasa undang-undang secara khusus ditentukan

²⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, h. 6.

untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya²⁷.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu²⁸:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamana, ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang harta bendanya termasuk memberikan

²⁷ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, h. 58.

²⁸ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan danHarapan*, POLRI, Bandung, 1995, h. 255

perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI.

Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-

Undang No 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari:

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁹.

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³⁰. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*³¹.

²⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, h. 113.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 21.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 21

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa³².

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya

³² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 46

bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit³³.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat³⁴.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan

³³ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, H. 76

³⁴ *Ibid.*, h. 79

petugas sipir masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata³⁵. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sendiri didalam KUHP ada istilah yaitu *strafbaarfeit* sedangkan banyak istilah di dalam buku-buku dan pustakawan menggunakan istilah dalam tindak pidana ini adalah suatu delik, sedangkan didalam pembuat undang-undang sering juga menggunakan suatu peristiwa tindak pidana. sedangkan di dalam undang-undang sendiri mengartikan tindak pidana atau juga perbuatan pidana.

Istilah suatu tindak pidana itu sendiri banyak dikenal pertama kali

³⁵ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, h. 62.

dari bahasa belanda di dalam istilahnya adalah *strafbaarfeit*. Walaupun istilah tersebut berada di dalam WvS Belanda, tetapi walau maka dari itu WvS Hindia Belanda (KUHP), akan tetapi kalau dilihat tidak ada secara resmi terkait penjelasan dengan yang dimaksud “*strafbaarfeit*” itu. Maka dari itu banyak para ahli hukum sebagaimana memberikan arti terkait dengan istilah tersebut. Sayangnya untuk sampai saat ini belum terdapat keseragaman pendapat bersama yang sesuai³⁶. Para pakar hukum itu sendiri baik asing dalam istilah hukum pidana menggunakan suatu peristiwa hukum pidana dengan adanya istilah *strafbare handlung* sebagaimana telah diterjemahkan bersama berupa perbuatan pidana sebagaimana telah dipergunakan banyak oleh kaum sarjana hukum pada waktu itu di Jerman juga *criminal* adalah perbuatan tindak pidana berupa kriminal.

Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang secara umum telah diatur dan dilarang oleh adanya undang-undang juga terdapat berbagai ancaman bagi pelaku perbuatan pidana itu sendiri. Kita ketahui bersama rumusan terkait tindak pidana selalu ada obyek hukum³⁷. Unsur tersebut adalah suatu unsur mutlak dalam perumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana itu sendiri. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja, sebagaimana rumusan sendiri tidak adanya perbuatan dari suatu unsur obyek tindak pidana.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, h. 25.

³⁷ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.

Sudarto dalam mengartikan suatu tindak pidana di istilahnya ada beberapa berupa pertimbangan antara lain yang pertama adalah, tindak pidana tersebut telah digunakan oleh orang dan dipergunakan sebagai bentuk perundang-undangan sedangkan yang kedua adalah terkait dengan istilah tindak pidana secara sosiologis telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang memiliki arti keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delit. Sedangkan Van Hamel memberikan suatu arti terkait pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai kalakuan orang (*menselijke gedraging*) sebagai masuk dalam perumusan undang-undang (*wef*), memiliki sifat dengan melawan hukum, sedangkan yang patut dipidana dengan adanya istilah (*strafwaardig*) dan juga dilakukan pada kesalahan. E Mezger telah memberikan suatu definisi terkait dengan tindak pidana dan adanya syarat terkait dengan tindak pidana, bahwa J Bauman memberikan tindak pidana suatu dimana yang telah memenuhi terkait dengan rumusan delik, yang memiliki sifat melawan hukum dengan cara kesalahan³⁸.

Andi Hamzah di dalam bukunya terkait dengan asas hukum pidana sendiri telah memberikan suatu definisi terkait dengan delik, beliau mengartikan bahwa sebagaimana telah adanya dengan delik adalah suatu hal yang dilarang dengan ketentuan undang-undang yakni

³⁸ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 92.

pidana³⁹. sedangkan Pompe mendefinisikan terkait *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan seseorang yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja dengan adanya unsur tindak pidana maka hal tersebut pelaku harus dihukum sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku, agar terciptanya keadilan dan juga ketentraman⁴⁰. Sedangkan dalam S.R Sianturu menjelaskan terkait dengan delik yang telah memberikan beberapa perumusan antara lain adalah suatu tindak pidana yang telah adanya perbuatan pada tempat juga waktu dan ruang dengan adanya keadaan tertentu sebagaimana telah adanya ketentuan aturan yang berlaku sehingga dari perbuatannya diancam dengan undang-undang sebagai kata melawan hukum maka dari itu berhak bertanggung jawab atas perbuatannya⁴¹.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terori hukum pidana adanya mengenal terkait dengan dua pendirian yakni pengertian dari berbagai adanya unsur-unsur tindak pidana. sedangkan pendirian pertama adalah dikenal adanya suatu aliran monistis dan selanjutnya juga ada juga dualistis. Dalam pemahaman aliran ini sebagaimana dalam kajian harus mempelajari dari segi dan sudut pandang akademisi dengan adanya suatu unsur-unsur tindak pidana yang memiliki kaitan dengan syarat pemindaan itu sendiri.

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 72.

⁴⁰ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34.

⁴¹ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, h. 297.

a. Aliran Monistis :

- 1) Simon mengatakan terkait dengan aliran Monistis dengan adanya unsur-unsur tindak pidana adalah biasanya diancam dengan pidana terkait dengan melawan suatu hukum yang berlaku. Sehingga dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana Simons terkait dengan unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yakni ada unsur subyektif dan juga obyektif, disini sebagaimana telah dimaksud dengan unsur subyektif adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan keadaan tertentu suatu tindak pidana sedangkan unsur subyektifnya sebagaimana dari pelaku tindak pidana yang telah mampu untuk bertanggung jawab atas kesalahannya⁴².
- 2) Van Hamel terkait dengan unsur dari suatu tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang disini adalah melawan hukum atas dasar dilakukan melakukan kesalahan sehingga patut untuk dipidana.
- 3) Mezger mengungkapkan bahwa untuk unsur-unsur dari suatu tindak pidana sendiri terkait dengan perbuatan dengan arti luas bersifat melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap orang dengan ancaman suatu pidana.

b. Aliran Dualistis

- 1) Pompe mengungkapkan bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan dimana telah melanggar adanya perbuatan hukum

⁴² Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, h. 125.

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sehingga akan menimbulkan kesalahan hukumannya sangsi. Sebagaimana unsurnya adalah perbuatan juga ancaman yang telah di lain sisi dan juga perbuatan yang telah melanggar melawan hukum dan selanjutnya dapat menimbulkan nestapa berupa pidana.

- 2) Mulyatno mengungkapkan bahwa terlebih dahulu sebelum muncul dari tindak pidana sehingga ada suatu unsur yang menimbulkan adanya kelakuan sebab akibat, dan keadaan tersebut dapat memberatkan pelaku atas kejadian pidana, unsur melawan hukum sendiri adan unsur yang namanya subyektif juga obyektif. Sebagaimana dapat dikatakan baik secara singkat bahwa adanya unsur perbuatan pidana meliputi adanya perbatan antara manusia, selanjutnya adanya telah memenuhi dari segi dalam undang-undang yang bersifat telah melanggar hukum selanjutnya adalah kemampuan dalam bertanggung jawab sebagai unsur tindak pidana itu sendiri atas perbuatannya yang melekat pada diri seseorang. Dapat dikatakan seseorang tidak mungkin bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak melakukan tindak pidana. walaupun dengan demikian harus selalu diingat adanya suatu pidana yang sekarang belum adanya ketentuan dapat memberikan suatu efek jera terhadap pelaku, walau demikian harus diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum pasti bisa untuk cukup memindanakan kepada seseorang. Muljatno berpendapat yang dari Herman Koontrowic yang

dimana telah mengkritik para penganut paham monistis karena telah adanya mencampur adukan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutny bahwa kesalahan seseorang tersebut bukan berarti ada perbuatannya melakukan hal tersebut sedangkan. *Handlung* adalah perbuatan dimana telah dilarang dan ditugaskan untuk dilakukan sedangkan yang menyangkut terkait dengan perbuatan tindak pidana dapat dipidana dengan cara bertanggung jawab juga menerima sanksi⁴³.

Secara umum tentang unsur suatu tindak pidana ada beberapa antara lain dibawah ini⁴⁴:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia disini adalah sebagaimana telah bersikap aktif untuk berbuat ada tetapinya bahwa perbuatannya juga bersifat pasif disebabkan karena melalaikan atau tidak berbuat misalnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang pada intinya adalah apabila ada orang yang telah mengambil suatu barang yang barang tersebut punya orang lain atau sebagainya juga dengan adanya niat untuk memiliki kepunyaan orang tersebut dengan cara melawan hukum maka dapat kena tindak pidana dan penjara dengan kurun waktu yaitu 5 (lima) tahun dan juga denda sebanyak-banyak Rp.900⁴⁵. jadi untuk unsur perbuatan itu sendiri diatas adalah dibawah ini:

a. Perbuatan pidana antara lain, mengambil, disini mengambil

⁴³ Sudarto., *Op., Cit.*, h. 46.

⁴⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h. 175.

⁴⁵ R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 249.

dengan cara untuk memiliki dengan rasa penuh keyakinan yang dilakukan oleh pelaku.

- b. Obyek hukum, berupa barang, apakah baik itu seluruhnya atau bahkan juga sebagian kepunyaan oleh orang lain,
- c. Kesadaran pelaku, adalah untuk guna adanya memiliki suatu barang tersebut dengan cara melawan hukum (melawanhak).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat perbuatan disini adalah dengan cara melawan hukum atas suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, antara lain:

a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat atas melawan hukum formil yang dimaksudkan adalah sebagaimana adanya rumusan yang telah memenuhi adanya perundang-undangan. Terkecualikan adanya pengecualian dari suatu tindak pidana yang di dalam undang-undang tersebut, dalam pendapatnya ini yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan cara melawan undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Sedangkan menurut sifatnya terkaid dengan hukum materil perbuatan yang tentu adanya memenuhi dari segi undang-undang itu juga bisa dinamakan dengan melawan hukum. untuk pendapat ini yang dimaksud dengan hukum itu sendiri bukan saja undang-undang akan tetapi ada juga undang-undang yang tidak tertulis. Suatu kaedah yang berada di dalam masyarakat. Misalnya terkait dengan hukum adat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur yang ketiga disini adalah berkaitan dengan yang salah satu dengan hukum pidana yaitu asas Legalitas, asas tersebut kita ketahui bersama di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Dapat di istilahkan terkait dengan asas legalitas bahwa tiada orang yang tidak dapat dipidana asalkan sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pidana sendiri sudah diatur di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 yang terdiri dari ada pidana pokok, mati, kurungan, denda, tutupan dan juga ada pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang juga putusan pengumuman hakim yang memiliki kekuatan yang tetap.

4. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

KUHP sendiri tidak ada pengertian di dalamnya terkait dengan kemampuan atas bertanggungjawab, tetapi hanya memberikan suatu rumusan baik secara negatif teruntuk kemampuan bertanggungjawab yang sudah diatur sebenarnya dalam KUHP Pasal 44 yang berbunyi dibawah ini:

- a. Barangsiapa atas mengerjakan perbuatan sebagaimana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dikarenakan kurang sempurna baik akal nya yang tidak boleh dihukum.
- b. Apabila jika dari perbuatan tidak dapat di pertanggungjawabkan

atas kepadanya karena kurang sempurna segi akalnya baik bisa sakit berubah akal, maka dari hakim akan memutus selama satu tahun berada di rumah sakit guna diperiksa.

Menurut Van Bammelen, yang telah dikutip sebagaimana oleh Andi Hamzah⁴⁶, dapat dipertanggungjawabkan antara lain meliputi:

- a. Kemungkinan ada ketentuan tingkah laku atas kemauannya;
- b. Mengerti terkait dengan tujuan baik nyata atas perbuatannya;
- c. Dasar bahwa untuk perbuatan itu sendiri tidak dapat diperkenankan oleh baik masyarakat.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Andi Hamzah mengemukakan kesalahan masuk dalam tiga hal yaitu⁴⁷:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga diatas adalah sebagai unsur subyektif syarat atas pemindaan ketika menurut dengan aliran monolistik termasuk dengan subyek delik kesenjangan itu sendiri berbata dengan cara terlebih dahulu mengetahui usurnya yang sangat diperlukan sesuai dengan rumusan undang-undang. Antara lain di dalam Pasal 338 KUHP, pada intinya adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, h. 149.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 103.

Tetapi adanya kealpaan dan juga kelalaian kurang perhatian terhadap obyek yang tidak secara disadari. Sedangkan di dalam ilmu pengetahuan terkait dengan culpa sendiri yaitu tidak disadari, culpa sendiri yaitu adanya ketidak hati-hatian di dalam melakukan perbuatan sehingga memunculkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang tidak sengaja. Undang-undang sendiri tidak memberikan arti *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan⁴⁸. Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Culpa

⁴⁸ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 43

dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak yang tidak tanpa membahayakan dari akibat yang timbul, padahal pada intinya dia yang membayangkan.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pertama adalah terkait dengan delik kejahatan dan juga pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan buku III KUHP, delik kejahatan itu sendiri sebagaimana dirumuskan di dalam buku II, sebaiknya dengan delik pelanggaran sendiri dirumuskan dalam buku III. Delik kejahatan memiliki istilah dalam penyebutan yang dinamakan dengan *rechtdelicten*, sebaliknya dengan istilah pelanggaran dinamakan dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* kalau dikaitkan dengan adanya suatu peristiwa perbuatan oleh masyarakat adalah anti sosial. Sedangkan *wetdelicten* ada anggapan dari berbagai ketentuan dianggapnya perbuatan telah diatur di dalam undang-undang baru yang merupakan awal dari titik pidana misalnya terdapat dalam Pasal 303, Pasal 344 KUHP. dari penggunaan nama istilah tersebut seharusnya tidak semuanya tepat akan tetapi yang

berlakunya di dalam masyarakat bisa penyebutan anti sosial pandangannya telah diatur di dalam buku III KUHP dalam Pasal 489, 490, 506 KUHP.

2. Selanjutnya adalah delik formil dan juga delik materil, pertama delik formil adalah yang penekanannya pada larangan sehingga orang tidak melakukan perbuatan yang di dalarang di dalam undang-undang misalnya dalam Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. sedangkan dalam delik materil adalah delik sebagaimana tekanannya di larang yang pada akibat, semisal suatu tindak pidana yang terjadi hanya percobaan atau permulaan, tindak pidana ini bisa dilihat didalam 187, 378, 338 KUHP.
3. Selanjutnya adalah Delik "*commissionis*", juga delik "*ommissionis*", dan juga adanya suatu dari delik "*commissionis per ommissionem comissa*". Delik "*Commissionis*" Pengertiannya adalah suatu delik yang menitikberatkan pada pelanggaran berupa larangan, delik ini harus dilakukan dengan adanya tindakan aktif, baik dari segi formil juga materilnya misalnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik "*Omissionis*" diartikan sebagai delik terhadap melanggar suatu perintah; delik tersebut sebagaimana telah dilarang karena adanya melakukan sesuatu baik dalam mengabaikan juga membiarkan misalnya terdapat dalam Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, juga Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik "*Comissionis per ommissionem comissa*" diartikan perbuatan yang

dilakukan berupa pelanggaran tetapi dalam melakukannya berupa pasif dengan arti tidak berbuat misalnya antara lain seorang ibu yang membunuh anaknya dengan adanya yang tidak memberikan air susu maka dapat dilihat dalam Pasal (Pasal 338, 340 KUHP).

4. Delik dolus dan juga delik culpa; Delik dolus diartikan sebagai mengandung adanya suatu unsur misalnya terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa diartikan mengandung adanya delik kelapaaan misalnya terdapat dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan juga dengan delik berganda; delik tunggal adalah apabila dalam melakukan perbuatan Cuma hanya satu kali sedangkan untuk delik ganda sendiri apabila dari tindak pidana dilakukan berulang kali bisa baru dinamakan dengan delik misalnya terdapat di dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai disebut dengan (rampung) juga delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai artinya terkait dengan perbuatan baik melakukan dan tidak untuk melakukan kewajiban hukum sehingga menimbulkan akibat yang tertentu Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam suatu tindak pidana pencurian). Sedangkan pengertian tindak pidana yang berlaku terus adalah apabila perbuatan bisa dinamakan delik atas kejadian berlaku terus dan berulang-ulang misal terdapat di dalam Pasal 333 yaitu terkait dengan menghilangkan kemerdekaan orang lain.
7. Delik aduan dan juga delik biasa, Delik aduan siartikan sebagai

delik aduan disini adanya pihak pelapor yang mengadakan atas perbuatan dari tindak pidana sehingga ada inisiatif tersendiri oleh korban kejahatan, delik tersebut menunggu kalau adanya suatu aduan kalau tidak ada tidak bisa melaporkan diri ke pihak yang berwenang sehingga harus ada pihak yang memiliki dan merasa dirugikan, delik aduan ini misalnya saja pemerkosaan dan lain sebagainya. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besar kepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut daripada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72 – Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)⁴⁹.

⁴⁹ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, *Op., Cit.*, h. 64-66.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*.

Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari sisi pelaku, penipuan lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata mampu dalam bidang administrasi. *Cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang bersifat konvensional.

Cyber crime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ronni Nitibaskara bahwa “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi”⁵⁰. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan dengan karakter baru tersebut.

Ringkasnya, sesuatu dengan ungkapan “Kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is product of society its self*). Dalam habitat baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada di dalamnya akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lain sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cyber crime* (kejahatan dunia maya)⁵¹.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informatika, telah merubah pola kehidupan, baik *virtual life* maupun *reality life*. Perubahan

⁵⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 201

⁴³ *Ibid.*, h. 210

paradigma ini disebabkan dari kehadiran *cyberspace* yang merupakan imbas dari jaringan komputer global. Peningkatan jaringan komputer global telah menghancurkan hubungan antar letak geografis dengan:

1. Kewenangan pemerintah untuk memaksakan control atas *online behavior*.
2. Pengaruh *online behavior* terhadap individu atas barang.
3. Legimitasi pemerintah untuk mengatur fenomena global, dan.
4. Kemampuan wilayah untuk memberi tahukan kepada orang yang melewati perbatasan mengenai hukum yang berlaku⁵².

Berkenaan dengan aktifitas dunia maya, terdapat persoalan siapakah yang berhak membuat regulasi, melakukan penuntutan dan proses peradilan mengingat *cyber crime* tidak jelas *locus delicti*-nya. Dan juga melewati batas territorial negara. Akhirnya ini berkaitan dengan otoritas nama yang berhak mengatur internet.

Sebagaimana pengaturannya *cyber crime*, juga menimbulkan kontroversi. Agus Rahadjo tampaknya cenderung setuju dengan pendekatan yang digunakan oleh Muladi dalam membahas kejahatan komputer. Pendekatan-pendekatan itu sebagai berikut:

1. Pendekatan Global (*Global Approach*)

Menghendaki adanya pengaturan baru yang bersifat umum terhadap kejahatan komputer yang mencakup berbagai bentuk perbuatan berupa manipulasi, perusakan, pencurian dan penggunaan komputer secara melawan hukum dan tanpa kewenangan.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 226

2. Pendekatan Revolusioner (*Evolutionary Approach*)

Mengadakan pembaharuan atau amandemen terhadap perumusan kejahatan-kejahatan tradisional dengan menambah obyek cara-cara dilakukannya kejahatan komputer dalam perumusannya. Penambahan dalam hal ini berarti modifikasi atau suplementasi.

3. Pendekatan Kompromi

Pendekatan dilakukan antara pendekatan global dan pendekatan evolusioner dengan mencamtukan komputer di dalam kodifikasi hukum pidana⁵³.

Dalam rangka upaya menanggulangi *cyber crime*, maka PBB lewat resolusinya (resolusi PBB VIII/1990 mengenai “*Computer Related Crime*”) mengajukan beberapa kebijakan antara lain, mengimbau agar negara anggota PBB mengintensifikan upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.

Berkaitan dengan resolusi PBB VIII/1990 mengenai “*Computer Related Crime*” (di dalam termasuk *Cyber Crime*) yang menganjurkan untuk modernisasi hukum pidana tersebut, sudah selayaknya bila negara (Indonesia memperbaharui hukum pidana nasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime* tersebut. Dalam modernisasi hukum pidana (disebut juga dengan menyusun *cyber law*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kemudian di revisi dan diperbaharui menjadi

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 119

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penipuan bisnis *online* berdasarkan pada pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan penipuan bisnis *online* pada tiap-tiap pasalnya.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk ke dalam Pasal 28 Ayat 1 : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Adapun ketentuan sanksi tindak pidana penipuan berbasis *online* terdapat pada Pasal 45 Aayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan tentang penipuan berbasis *online* yang dapat diatur dalam ketentuan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam Pasal 378 ayat 1 yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

E. Tinjauan Tentang Penipuan Dalam Perpektif Islam.

Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan⁵⁴. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut *jarimah* atau jinayah. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Menurut Bahasa perkataan “*jarimah*” adalah bentuk masdar artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat⁵⁵.

Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Adapun menurut istilah *jinayah* adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang⁵⁶. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *jarimah* atau *jinayah* adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h, 1-3

⁵⁵ *Ibid.*,h. 5

⁵⁶ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004, h. 2

ketentuan-ketentuan *syara'* itu dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada si pelanggar.

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang⁵⁷. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta⁵⁸. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

Adapun dasar-dasar hukum dari pada penipuan atau dusta Dalam Al-Qur'an surat al-Imran ayat 77;



 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
 يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Innallażīna yasytarūna bi'ahdillāhi wa aimānihim samanang qalīlan ulā`ika lā khalāqa lahum fil-āakhirati wa lā yukallimuhumullāhu wa lā yanżuru ilaihim yaumal-qiyāmati wa lā yuzakkīhim wa lahum 'azābun alīm

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 71

⁵⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Jabal, Bandung, 2007, h. 266

Artinya; Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlu bihā ilal-ḥukkāmi lita`kulu fariqam min amwālin-nāsi bil-iṣmi wa antum ta'lamun

Artinya; Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Untuk sanksi tindak penipuan ini dikenakan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah sanksi hukuman *jarimah* tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, karenanya diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada *hadd* dan tidak ada kafarat terhadap *jarimah* yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukuman⁵⁹.

Dengan demikian hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *syara'* yaitu *jarimah-jarimah hadd*, *qisas* dan *diyat*, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling

⁵⁹ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, h. 86.

ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta pelakunya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Berbasis *Online* Di Polsek Genuk Semarang.

Perkembangan dunia teknologi dan informasi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini membawa kita kedalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir tanpa batas.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Pengaruh arus globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak di bidang komunikasi. Disisi lain kondisi dan fenomena teknologi dan informasi yang semakin lama semakin maju menjadi sebab perubahan yang terus menerus dalam semua aktifitas masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah merubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun secara kelompok.

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika juga membawa dampak positif dan negatif bagi manusia dan lingkungannya. Salah satu bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan kemajuan teknologi informasi di bidang komunikasi melalui media elektronik adalah bentuk penipuan. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Melalui media elektronik komunikasi yang kini sering terjadi

dan dialami di masyarakat belakangan ini baik kemudian menyebabkan masyarakat mengalami kerugian baik materil maupun inmateril. Hal ini tentunya dilakukan oleh oknum atau kelompok sindikat kejahatan yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan dari masyarakat.

Teknologi informasi kini menjadi pedang bermata dua yang dimana satu sisi telah memberikan banyak kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan serta kemajuan namun sekaligus digunakan untuk perbuatan melawan hukum. Disisi yang berbeda keberadaan dari media elektronik itu sendiri sebagai salah satu alat komunikasi yang dewasa ini banyak dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat seluruh dunia dan menjadi sebuah terobosan besar dalam dunia teknologi informasi. Bentuk media elektronik yang praktis dan paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah telepon genggam (*handphone*). Dengan adanya *handphone* sebagai alat komunikasi dan akhirnya memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan era *globalisasi* dunia yaitu *efisien dan efektifitas*.

Sifat konsumtif daribangsa ini menyebabkan media elektronik kini dimiliki oleh hampir semua orang dengan berbagai kalangan usia dan pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaanya sering kita saksikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Semakin mudahnya seseorang memiliki media elektronik berbanding lurus dengan semakin murah nya tarif dari berbagai kartu telefon yang disediakan oleh *provider*

telekomunikasi yang jika dipandang dari sisi lain dapat berdampak negatif untuk menimbulkan suatu tindak pidana, untuk mengatasi tindak pidana penipuan berbasis *online* tersebut harus adanya peran pihak Kepolisian untuk menanggulangnya.

Upaya penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana *social control*. Dalam hal ini tugas pokok penegakan hukum pidana di Indonesia salah satunya dipegang oleh lembaga kepolisian. Dalam proses penegakan hukum pidana tersebut yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian, yang terdapat pada KUHAP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni diawali dengan melakukan proses penyelidikan setelah diterimanya laporan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.

Kepolisian sebagai komponen, unsur, subsistem, dari sistem peradilan pidana sudah terlihat jelas. Dalam Perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019) yaitu sebagai “Penyelidik dan Penyidik”.

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar

sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Kata sidik diberi sisipan *el* menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan *el* hanya memperkeras (banyak) menyidik.

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Di dalam organisasi kepolisian justru istilah *reserse* ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan⁶⁰.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Menurut BAB I Ketentuan Umum peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 130

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Terhadap tindakan tersebut, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengaduan. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti

dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya.

Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik. Penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.

Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik. Laporan dari penyidik kepada penyidik disertai dengan berita

acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.

Tiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik. Setiap pegawai negeri dalam rangka melakukan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani pelapor atau pengadu dan penyidik. Usai menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka

penyidik memberitahukan hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan penyitaan surat.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam membahas wewenang penyelidik dan penyidik diatas, maka perlu dibahas pula tentang wewenang “Kepolisian” sebagai penyelidik dan penyidik menurut ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepolisian, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Indonesia berwenang untuk:
 - a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.
 - b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h) Mengadakan penghentian penyidikan.
 - i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
 - k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

- 1) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Menurut Pasal 16 ayat (2), bahwa “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c) Harus patut, masuk akal, termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e) Menghormati hak asasi manusia”.

Sebagaimana sesuai hasil wawancara penulis dengan Bripta Sri Sulistiyani, S.H. selaku Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang yang mengatakan bahwa dalam hal ini penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan berbasis *online*, pertama sekali yang dilakukan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan berbasis *online* ini adalah penyelidikan⁶¹. Tahap penyelidikan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyelidikan, hal ini disebabkan dalam penyelidikan harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam penegakan hukumnya.

⁶⁰ Sri Sulistiyani, Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, Wawancara, Tanggal 03 November 2023, Jam 09.15 WIB

Sebagaimana sesuai hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Sulistiyani, S.H Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, dalam penyelidikan kasus penipuan berbasis *online*, kasus penipuan berbasis *online* tersebut berbeda dengan kasus tindak pidana biasa. Pelaku kejahatan penipuan berbasis *online* tersebut melakukan aksi kejahatannya kapan saja, dimana saja, waktu yang tidak tertentu, tanpa sepengetahuan orang lain, dikarenakan pelaku kejahatan penipuan berbasis *online* tersebut biasanya menggunakan media sosial, akun palsu⁶².

Tindak pidana penipuan berbasis *online* sering terjadi, biasanya dalam jual beli tiket *online*, jual beli kendaraan bermotor, jual beli pakaian, elektronik, dan sebagainya. Kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli juga didasarkan pada kepercayaan, dan tidak bertemu secara langsung, karena transaksi dilakukan secara *online*. Biasanya sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu penjual dan pembeli melakukan komunikasi melalui *messengers*, *direct message*, dan sebagainya. Setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembayaran biasanya dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening si penjual. Langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah dengan melacak akun yang digunakan oleh pelaku kejahatan, dimana keberadaan atau posisi terakhir si pelaku kejahatan tersebut berada.

Penyelidikan dilakukan setelah adanya pengaduan korban terkait dengan penipuan berbasis *online*. Setelah menerima transfer uang dari

⁶¹ Sri Sulistiyani, Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, Wawancara, Tanggal 03 November 2023, Jam 09.10 WIB

korban, pelaku menonaktifkan akun, nomor *handphone* mereka, dan tidak mengirim barang yang sudah dipesan korban. Karena barang tersebut tidak ada.

Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Sulistiyani, S.H Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, kasus penipuan berbasis *online* ini, banyak terjadi kasus seperti penjual tiket *online*, jual beli kendaraan bermotor, jual beli pakaian, jual beli alat elektronik, dan sebagainya. Kasus penipuan berbasis *online* ini, kebanyakan masih tahap proses penyelidikan dan penyidikan, dan ada juga yang berhasil terungkap⁶³.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan penulis dengan Ibu Sri Sulistiyani, S.H Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, mengatakan bahwa, kebanyakan dari pada pelaku tindak kejahatan ini berasal dari luar wilayah kota Semarang. Pelaku biasanya berdomisili di Pulau Jawa. Dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku dan membuat laporan hasil berkas perkara. Menurut Ibu Sri Sulistiyani, S.H, penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak mengenal batas wilayah. Dan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya⁶⁴. Adapun jumlah data kasus Penipuan Berbasis *Online* dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan dan penurunan;

⁶³ Sri Sulistiyani, Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, Wawancara, Tanggal 03 November 2023, Jam 09.10 WIB

⁶⁴ Sri Sulistiyani, Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, Wawancara, Tanggal 03 November 2023, Jam 09.15 WIB

Table Data Penipuan Berbasis Online Di Polsek Genuk Semarang Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	19
2	2021	7
3	2022	53
4	2023	39

Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terkait dengan kejahatan *cybercrime* ini, dilakukan dengan menelusuri akun atau sumber dimana keberadaan wilayah daripada akun pelaku kejahatan *cybercrime* tersebut. Pihak Kepolisian melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol* (“*IP Address*”) pelaku yang tersimpan dalam *server* pengelola *website* yang dijadikan sarana atau alat pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya. Setelah mendapatkan keberadaan pelaku, pihak Kepolisian proses penangkapan.

Namun tidak semua kasus penipuan berbasis *online* ini dapat diproses atau dilakukan penangkapan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Sulistiyani, S.H mengatakan bahwa dilihat dulu dari segi kerugiannya. Apabali kerugian yang dialami oleh korban dibawah Rp 2.500.000,00 tidak dapat dilakukannya penahanan dan dikenakan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan ingin dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tipiring dan Jumlah denda dalam KUHP. Intinya, Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada

hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan percurian dibawah Rp 2.500.000,00 tidak dapat ditahan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan⁶⁵.

Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Sulistiyani, S.H, mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang, Pasal yang berlaku. Namun tidak semua kasus penipuan berbasis *online* ini bisa terungkap dan kebanyakan pengembangan dari

⁶⁵ Sri Sulistiyani, Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, Wawancara, Tanggal 03 November 2023, Jam 09.20 WIB

pada proses kasus penipuan berbasis *online* ini masih pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan⁶⁶.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Sulistiyani, S.H, mengenai penegakan hukum tindak pidana terhadap sindikat penipuan berbasis *online* di wilayah Polsek Genuk Semarang, bahwa penegakan hukumnya sudah berjalan sesuai dengan prosuder, Undang-Undang, dan pasal yang berlaku⁶⁷.

Pasal terkait penelusuran pasal-pasal yang berkaitan dengan penipuan online, seperti pasal 378 kuhp tentang penipuan, pasal 28 uu ite, dan pasal terkait lainnya. Menggali definisi penipuan online dari perspektif hukum, mencakup unsur-unsur seperti pemaksaan, penggunaan data palsu, atau tindakan manipulatif lainnya

Unsur-unsur pasal penipuan online niat menipu menganalisis bagaimana hukum menilai dan membuktikan niat menipu dalam konteks online. Penggunaan data palsu mendalaminya dalam hal penggunaan identitas palsu atau informasi palsu dalam penipuan online dan bagaimana hukum menanggapi hal ini. Kerugian pihak terkena tipu membahas bagaimana hukum mengukur kerugian yang dialami oleh korban penipuan online dan bagaimana ini memengaruhi hukuman.

Pasal terkait uu ite pasal-pasal terkait uu ite meneliti pasal-pasal spesifik dalam uu ite yang berkaitan dengan penipuan online dan sejauh mana uu ite dapat digunakan untuk menangani kasus ini. Penegakan

⁶⁶ Sri Sulistiyani, Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, Wawancara, Tanggal 03 November 2023, Jam 09.25 WIB

⁶⁵ Sri Sulistiyani, Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, Wawancara, Tanggal 03 November 2023, Jam 09.30 WIB

hukum terkait uu ite: menganalisis sejauh mana penegakan hukum terkait uu ite efektif dalam menanggapi penipuan online hukuman dan sanksi tinjauan hukuman meninjau hukuman yang mungkin diterapkan pada pelaku penipuan online, termasuk denda dan hukuman pidana. Keadilan restoratif mengeksplorasi apakah pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penanganan kasus penipuan online.

B. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Berbasis *Online* Di Polsek Genuk Semarang.

Pada dasarnya tidak ada sesuatu hal yang dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan orang mana pun pada umumnya, tentu saja kendala-kendala yang di hadapi, seperti halnya air sungai yang mengalir ke persawahan, pastinya ada yang menghalangi air tersebut untuk mengalir seperti ada sampah, ataupun tumpukan tanah yang menghalanginya.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang, memiliki hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Adapun hambatan-hambatan tersebut dari⁶⁸:

1. Faktor Internal

Faktor *internal* adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Polsek Genuk Semarang itu sendiri. Faktor *internal* tersebut mengacu kepada: Minimnya tenaga ahli Informatika dan

⁶⁸ Sri Sulistiyani, Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, Wawancara, Tanggal 03 November 2023, Jam 09.30 WIB

Teknologi, Belum memiliki unit *cybercrime*, Belum memiliki laboratorium forensik komputer.

2. Faktor *Eksternal*

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Didalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.

b. Surat

Surat adalah segala sesuatu memuat tanda-tanda yang dimaksudkan menyampaikan pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

c. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami.

e. Rahasia bank

Bank juga memegang peran penting untuk mengungkap identitas pelaku penipuan berbasis *online* ini, dikarenakan dalam setiap jual beli atau transaksi yang dilakukan korban dan pelaku, uang pasti akan dikirim ke rekening pelaku. Namun untuk membongkar identitas pelaku tidak mudah. Hal ini dikarenakan terkait rahasia bank dimana bank tidak boleh sembarangan dalam memberikan identitas pemilik rekening.

3. Sulitnya menemukan alat bukti

Kekuatan alat terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat.

Alat-alat bukti yang ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa. Namun dalam kenyataannya sekarang ini ada saja saksi yang memberikan keterangan palsu, mungkin karena ada kedekatan dengan terdakwa. Adanya hakim langsung percaya keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut di persidangan.

Kenyataannya walaupun pembuktian pada dasarnya benar, tetapi masih banyak pembuktian yang salah. Misalnya, keterangan palsu dari seorang saksi, surat, ataupun bukti lain yang sesuai dengan fakta yang ada. Dengan kata lain, seorang saksi bisa saja mengatakan

hal yang tidak benar kepada terdakwa meskipun ia telah disumpah.

4. Sulitnya menemukan akun-akun pelaku tindak kejahatan

Sulitnya menemukan akun-akun pelaku tindak kejahatan tersebut, dikarenakan pelaku memakai akun palsu seperti *email* yang digunakan, untuk menarik minat calon pembeli yang akan membeli barang melalui media sosial, akun media sosial yang digunakan untuk menjual barang-barang palsu, dan sebagainya.

5. Data diri

Data diri atau media sosial milik pelaku seperti menghapus akun, nomor *handphone* yang tidak aktif lagi. Hal tersebut yang menyulitkan pihak Kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku tindak kejahatan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan penyidik Polsek Genuk Semarang, faktor utama penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap sindikat penipuan berbasis *online* ini adalah sebagai berikut⁶⁹:

a) Faktor Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* ini, sulit untuk ditegakkan. Hal ini dapat dilihat dari dibatasi oleh Undang-Undang, yaitu dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sanksinya terlalu ringan. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembedaan tersebut. Kitab

⁶⁹ Sri Sulistiyani, Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, Wawancara, Tanggal 03 November 2023, Jam 09.35 WIB

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sebagai peraturan utama dari hukum pidana yang sudah terlalu lama digunakan, sehingga Pasal nya tidak berkompeten dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang tentunya mengalami peningkatan kualitas modus operasi kejahatan yang melibatkan komputer atau alat elektronik lainnya sebagai saran atau alat, maka diperlukan suatu aturan khusus yang berisi tentang ancaman penyalahgunaan komputer. Indonesia sesungguhnya memiliki Undang-Undang yang berkaitan dengan *cybercrime* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

b) Faktor Penegak Hukum

Kualitas dari pada aparat penegak hukum sangat mempengaruhi sekali dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan *cybercrime* ini. Dikarenakan pengetahuan dari pada aparat penegak hukum tersebut yang kurang mengenai penipuan berbasis *online* ini dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. Kuantitas dari aparat penegak hukum menjadi bagian terdepan dan sangat menentukan dari hasil proses penegak hukum itu sendiri. Jumlah anggota Kepolisian yang kurang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ibu Sri Sulistiyani, S.H mengatakan bahwa keterbatasan sarana dan fasilitas

yang mencakup dari sumber daya manusianya yang kurang dalam hal *cybercrime*, peralatan yang kurang memadai seperti alat komputer *forensic* kurang canggih, sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum⁷⁰.

d) Faktor Biaya Operasional dan Segi Kerugian

Biaya operasinal yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian, masih sangat terbatas. Karena biasanya pelaku tindak kejahatan penipuan berbasis *online* berasal dari luar wilayah kota Semarang. Dalam hal ini menjadikan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Dari segi kerugian yang dialami oleh korban, misalnya kerugian yang dialami oleh korban Rp 2.000.000,00 sedangkan pelaku tindak kejahatan penipuan *online* ini berada di luar kota, maka membutuhkan biaya yang lebih besar dalam biaya operasionalnya dari segi kerugian yang dialami korban. Hal ini juga merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.

e) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam aspek kehidupan masyarakat Namun kurangnya pengetahuan masyarakat, rendahnya taraf pendidikan, dan kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan masyarakat dengan penipuan berbasis *online*, menjadikan hal ini sebagai faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.

⁷⁰ Sri Sulistiyani, Panit Satreskrim Polsek Genuk Semarang, Wawancara, Tanggal 03 November 2023, Jam 09.40 WIB



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang pertama kali yang dilakukan adalah penyelidikan, tahap penyelidikan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyelidikan, hal ini disebabkan dalam penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam penegakan hukumnya.
2. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis *online* di Polsek Genuk Semarang yaitu faktor hukumnya, faktor sarana dan fasilitasnya, faktor penegak hukum, faktor biaya operasional dan segi kerugiannya, faktor masyarakat.

B. SARAN

Kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis uraikan adalah:

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Polsek Genuk Semarang, harus lebih berinovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi, hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman yang dapat dilihat dari berkembang dan kemajuan teknologi dan

informasi yang memudahkan para pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya, agar para pihak Kepolisian memudahkan pekerjaannya dalam proses penyidikan dan mengimbangi peningkatan tindak kejahatan yang semakin lama semakin canggih terkhususnya tindak pidana penipuan berbasis *online*.

2. Dalam hal ini khususnya pemerintah, untuk memperkuat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, supaya tindak kejahatan yang berkaitan dengan penipuan berbasis *online* ini semakin berkurang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Wahidi Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrame)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Anton M Moeljono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1998.
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan danHarapan*, POLRI, Bandung, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004.
- Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
-, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1998.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.
-, *Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.
- Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah

University Press, Surakarta, 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Jabal, Bandung, 2007.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Uud 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

C. JURNAL/ARTIKEL

Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 28 Oktober, 2020.

Gunarto, Soediyono, Sri Endah Wahyuningsih, Reconstrucion Of Criminal Sanctions For Rape Crimes In Criminal Code Based On Justice Value, *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, Vo 18, Edisi 5, Februari, Unissula 2019.

Satria Nur Fauzi Dan Lushiana Permatasari, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commere)*, Reidive Vol.7 No.3, 2018.

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018/

D. INTERNET

<https://amp.tirto.id/ketahui-macam-macam-penipuan-di-shopee-dan-solusinya-f6bh>, Deakses Tanggal 15 Oktober 2023.

